



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Skg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

HASTUTI

Lahir di Tanjong Manik, 12 Agustus 1989, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Andi Pawellangi Dusun Pandang Loloe Desa Pajalele Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili kuasanya Andhyka, S.H., Deddy Irmawan, S.H., dan ST. Khadijah, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum berkedudukan di Jalan Sawerigading No. 68 Sengkang Kelurahan Atakkae Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, email:stkhadijah09653@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Sengkang dengan Legalisasi No : 266/SK.PDT/2024/PN. SKG tanggal 19 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tertanggal 19 Agustus 2024 dengan Register No. 31/Pdt.P/2024/PN Skg, Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan agar Pemohon diberikan izin untuk **Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon pada Paspor** Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 8 Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon yakni **HASTUTI** adalah Warga Negara Indonesia yang tersebut diatas sesuai dengan pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7313085208890003 atas nama **HJ. HASTUTI** Lahir di **Tanjong Manik, 12 Agustus 1989**;
2. Bahwa Pemohon juga mempunyai Kartu Keluarga (KK) Nomor 7313080604210002, tertanggal 06-04-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo;
3. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor 731308-LT-03012011-0058 dengan nama **HASTUTI** Lahir di **Tanjong Manik, 12 Agustus 1989**, tertanggal 06 Juni 2024;
4. Bahwa Pemohon bermohon untuk penetapan penegasan identitas / perbaikan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir dalam paspor pemohon, yaitu atas nama **TENRI PURNAMASARI SYAMSUDDIN, lahir di Subang, 06 Juli 1991** menjadi **HASTUTI** Lahir di **Tanjong Manik, 12 Agustus 1989**;
5. Bahwa Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir yang tertera pada Paspor Pemohon Terdapat kesalahan / kekeliruan, pada saat Pengurusan Paspor Pemohon, sehingga terjadi kesalahan dalam paspor tersebut;
6. Bahwa atas anjuran Kantor Imigrasi Pare-pare, Pemohon disarankan untuk bermohon ke Pengadilan Negeri untuk Penetapan Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir / penegasan Identitas sebagai dasar dan bahan kelengkapan penerbitan paspor yang baru;
7. Bahwa untuk menyesuaikan data tersebut diatas, demi tercapainya tertib administrasi kependudukan, Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon, yang tertera pada Paspor Pemohon atas nama **TENRI PURNAMASARI SYAMSUDDIN, lahir di Subang, 06 Juli 1991** menjadi **HASTUTI** Lahir di **Tanjong Manik, 12 Agustus 1989**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri Sengkang untuk memberikan Penetapan penegasan identitas Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir sebagai berikut;

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **HASTUTI**;
- 3 Menetapkan bahwa Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon sebenarnya adalah **Tanjong Manik, 12 Agustus 1989**;
- 4 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Hal 2 dari 8 Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan baik menurut aturan hukum yang berhubungan dengan Permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya dan telah membacakan surat permohonannya yang selanjutnya menyatakan tetap pada surat permohonan sebagaimana yang telah dibacakan tersebut;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7313085208890003 tertanggal 27-11-2012 atas nama Hj. Hastuti, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313080604210002 tertanggal 06-04-2021 atas nama Jumardin selaku Kepala Keluarga, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731308-LT-03012011-0058 tertanggal 6 Juni 2024 atas nama Hastuti, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/37/IV/2009 tertanggal 21 April 2009 atas nama Suami Jumardin dan atas nama Isteri Hastuti, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang tertanggal 24 Juli 2024 atas nama Hastuti Kamaruddin, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 145/250/DPJ tertanggal 24 Juli 2024 atas nama Hastuti Bin Kamaruddin, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Data Pemegang SPRI Kode Permohonan 185100000090402 tertanggal 12-07-2011 atas nama Tenri Purnamasari Syamsuddin, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, fotokopi bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7, dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-7 berupa fotokopi dari fotokopi sehingga semua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Juwinda**:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pandang Loloe Desa Pajalele Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena data di Paspor dengan data di KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon berbeda;
 - Bahwa data di Paspor tertulis atas nama Tenri Purnamasari Syamsuddin lahir di Subang tanggal 6 Juni 1991, dan data pada KTP, KK tertulis Hj.

Hal 3 dari 8 Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PN Skg



Hastuti dan Akta Kelahiran tertulis atas nama Hastuti lahir di Tanjong Manik tanggal 12 Agustus 1989;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui data Pemohon di KTP, KK dan Akta Kelahiran karena saat Pemohon mengurus Paspor untuk pergi Umroh di Kantor Imigrasi Pare-Pare, Saksi bersama Pemohon dan Pihak Travel dari Sengkang melihat data Pemohon muka/wajah sama namun data berbeda antara Paspor dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat data Pemohon pada Surat Nikah milik Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Paspor Pemohon, Paspor Pemohon hilang karena hanyut;
- Bahwa Paspor Pemohon diurus oleh pihak Travel pada saat Pemohon mau naik haji tahun 2011;
- Bahwa nama Bapak Pemohon adalah H. Kamaruddin dan Ibu bernama Hj. Nurbaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa itu Syamsuddin;
- Bahwa Pemohon biasa dipanggil Ibu Hastuti atau Ibu Tuti;
- Bahwa Pemohon mempunyai Paspor karena Saksi pernah melihat saat pihak imigrasi Pare-Pare buka data Pemohon dan discan wajah sama namun data berbeda antara Paspor dengan data KTP, KK dan Akta Kelahiran;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah penjual/pedagang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Kuasa Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi **Abd. Rahman:**

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pandang Loloe Desa Pajalele Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena data nama, tempat, bulan dan tahun lahir Pemohon berbeda di Paspor;
- Bahwa Pemohon bernama Hj. Hastuti lahir di Tanjong Manik tanggal 12 Juli 1989, Saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat berkas Pemohon pergi Umroh;

Hal 4 dari 8 Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat data Pemohon di KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon yakni nama Hj. Hastuti lahir di Tanjong Manik tanggal 12 Juli 1989;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Hj. Hastuti;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengurus Paspor di Pare-Pare untuk pergi Umroh;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Kuasa Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal lain yang akan diajukannya lagi, dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah adanya perbedaan data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yaitu atas nama Hastuti lahir di Tanjong Manik, 12 Agustus 1989 yang berbeda dengan Paspor milik Pemohon yaitu atas nama Terri Purnamasari Syamsuddin lahir di Subang, 06 Juli 1991, sehingga Pemohon memohon agar ditetapkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Hastuti, lahir di Tanjong Manik, 12 Agustus 1989;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 7 (tujuh) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Juwinda dan Saksi Abd. Rahman;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah

Hal 5 dari 8 Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sengkang berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Hastuti dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jumardin diketahui bahwa Pemohon beralamat di Jalan Andi Pawellangi Dusun Pandang Loloe Desa Pajalele Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, dengan demikian Pengadilan Negeri Sengkang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat-surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon hanya akan dipertimbangkan sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sedangkan yang tidak ada relevansinya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam Posita permohonan Pemohon mendalilkan adanya perbedaan data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yaitu atas nama Hastuti lahir di Tanjong Manik, 12 Agustus 1989 yang berbeda dengan Paspur milik Pemohon yaitu atas nama Tenri Purnamasari Syamsuddin lahir di Subang, 06 Juli 1991, sehingga Pemohon memohon agar ditetapkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Hastuti, lahir di Tanjong Manik, 12 Agustus 1989;

Menimbang bahwa bukti surat Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Kartu Keluarga (P-2), Kutipan Akta Kelahiran (P-3), Kutipan Akta Nikah (P-4) yang menyatakan Pemohon atas nama Hastuti lahir di Tanjong Manik, 12 Agustus 1989;

Menimbang bahwa bukti surat berupa Surat Keterangan Beda Nama (P-6) yang menyatakan Hastuti Bin Kamaruddin dengan Tenri Purnamasari Bin Syamsuddin adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa bukti surat P-5 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang tertanggal 24 Juli 2024 atas nama Hastuti Kamaruddin yang menyatakan 1 (satu) lembar kartu Paspor Biasa 48H Kode Permohonan 185900000069360 No. Paspor: atas nama Pelapor tersebut diatas, Hakim berpendapat terhadap bukti surat tersebut bukan sebagai bukti kepemilikan Pemohon atas Paspor atas nama Tenri Purnamasari Syamsuddin lahir di Subang, 06 Juli 1991;

Menimbang bahwa bukti surat P-7 berupa surat Data Pemegang SPRI Kode Permohonan 185100000090402 tertanggal 12-07-2011 atas nama Tenri

Hal 6 dari 8 Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PN Skg



Purnamasari Syamsuddin, bukti surat tersebut merupakan fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 maka fotocopy tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Juwinda dan Saksi Abd. Rahman dibawah sumpah menyatakan tidak pernah melihat Paspor milik Pemohon;

Menimbang bahwa apabila menelaah pertimbangan-pertimbangan a quo, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kepemilikan Pemohon atas Paspor atas nama Tenri Purnamasari Syamsuddin lahir di Subang, 06 Juli 1991, sehingga dalil permohonan Pemohon yaitu adanya perbedaan data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yaitu atas nama Hastuti lahir di Tanjong Manik, 12 Agustus 1989 yang berbeda dengan Paspor milik Pemohon yaitu atas nama Tenri Purnamasari Syamsuddin lahir di Subang, 06 Juli 1991, sehingga Pemohon memohon agar ditetapkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Hastuti, lahir di Tanjong Manik, 12 Agustus 1989 tidak dapat dibuktikan, maka itu terhadap petitum nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) permohonan Pemohon Hakim beralasan hukum untuk menolaknya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) yang merupakan petitum pokok telah ditolak maka terhadap petitum nomor 1 (satu) haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.500,00 (dua ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2024** oleh **ANDI NUR HASWAH, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sengkang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada

Hal 7 dari 8 Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon melalui sistem informasi elektronik Pengadilan Negeri Sengkang;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMMAD YUNUS, S.H.,M.H.

ANDI NUR HASWAH, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp80.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 4.500,00
4. PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
5. PNBP Relas	Rp10.000,00
6. Sumpah	Rp50.000,00
7. Materai	Rp10.000,00
8. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp204.500,00

(dua ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Hal 8 dari 8 Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)